

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009
Tentang
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Frequently Asked Question:

Q: Apa latar belakang pengaturan mengenai perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah ini?

A: Memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai persyaratan dan tata cara bagi Bank Konvensional baik bank umum maupun BPR yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Syariah. Hal ini perlu pengaturan tersendiri karena berbeda dengan pendirian Bank Syariah baru.

Q: Apa perbedaan pokok pembentukan Bank Syariah melalui perubahan kegiatan usaha (konversi) dengan pendirian baru?

A: Pembentukan Bank Umum Syariah melalui perubahan kegiatan usaha (konversi) hanya diperlukan modal disetor minimal Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sedangkan untuk pendirian baru ditetapkan minimal Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Adapun perbedaan pokok lainnya adalah prosedur perubahan kegiatan usaha (konversi) dapat dilakukan lebih cepat karena proses perizinan hanya satu tahap yaitu langsung melalui izin usaha.

Q: Apa saja syarat perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah?

A: Persyaratan perubahan kegiatan usaha (konversi) antara lain:

1. Rencana perubahan kegiatan usaha (konversi) harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional.
2. Menyesuaikan anggaran dasar sebagai Bank Syariah.
3. Memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan.
4. Menyesuaikan persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Bank Syariah.
5. Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan
6. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Q: Apakah perubahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan kepada instansi berwenang terlebih dahulu?

A: Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha (konversi) kepada Bank Indonesia sehingga prosesnya dapat lebih cepat.

Q: Bagaimana cara melakukan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah?

A: Bank Konvensional mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia disertai dengan antara lain:

1. Menjelaskan visi dan misi perubahan kegiatan usaha (konversi).
2. Rancangan perubahan anggaran dasar.
3. Nama dan identitas calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Rencana bisnis Bank Syariah.
5. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
6. Rencana penyelesaian hak kewajiban nasabah.

Selain menyampaikan dokumen tersebut di atas, Bank Konvensional juga wajib memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha (konversi) melalui presentasi di Bank Indonesia.

Q: Apa saja yang harus dilakukan oleh Bank Konvensional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha (konversi) dari Bank Indonesia?

A: Bank Konvensional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha (konversi) dari Bank Indonesia wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencantumkan secara jelas kata "Syariah" pada penulisan nama bank, dan mencantumkan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.
2. Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha (konversi) diberikan.
3. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan operasional

sebagai Bank Syariah.

4. Melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai telah dimulainya kegiatan operasional sebagai Bank Syariah.
5. Menghentikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.
6. Menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.